



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP-674 /NB.223/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN UNIT USAHA SYARIAH
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KEPADA PT BUKOPIN FINANCE

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Direksi PT Bukopin Finance melalui surat nomor 369/Dirut-Bufin/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan nomor 391/Dirut-Bufin/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan izin pembukaan unit usaha syariah;
 - b. bahwa PT Bukopin Finance berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-66/KMK.017/1994 tanggal 5 Maret 1994 telah memperoleh izin usaha perusahaan pembiayaan;
 - c. bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan syariah wajib membentuk unit usaha syariah dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. bahwa permohonan izin pembukaan unit usaha syariah yang diajukan PT Bukopin Finance telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pembukaan unit usaha syariah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Kepada PT Bukopin Finance;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 363, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5637);
 3. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PDK.02/2015 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.02/2016;
 4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/KDK.02/2013;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KEPADA PT BUKOPIN FINANCE.
- PERTAMA : Memberikan izin pembukaan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan kepada PT Bukopin Finance yang berkedudukan di Jakarta.
- KEDUA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direktur Statistik dan Informasi Industri Keuangan Non Bank;
6. Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah; dan
7. Direksi PT Bukopin Finance.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2016

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTUR INDUSTRI KEUANGAN NON BANK SYARIAH



Moch. Muchlasin